



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

Nomor : 44/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017

**TENTANG
PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN
2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Panelis dan Moderator Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan ketiga dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016;

Memerhatikan....

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 8/BA-KPU.Kab.Bll/I/2017, tanggal 16 Januari 2017 tentang Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Panelis dan Moderator Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dan kewenangan Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 adalah:

1. Panelis dipilih dari tokoh masyarakat/akademisi/praktisi yang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan topik debat, berintegritas, independen dan mampu sebagai panelis debat serta disepakati oleh kedua pasangan calon;
2. Panelis bertugas untuk membuat pertanyaan, sesuai kompetensinya dikaitkan dengan tema debat selama proses debat berlangsung;
3. Sebelum debat dimulai, moderator wajib memperkenalkan panelis secara ringkas;
4. pertanyaan panelis dilarang bersifat tendensius dan menyerang pribadi peserta debat;
5. Selama debat berlangsung panelis dapat memberi penjelasan atas pertanyaan yang diajukan apabila diminta oleh moderator;
6. Panelis dilarang memberikan pernyataan, komentar atau penilaian terhadap jawaban yang disampaikan oleh peserta debat;
7. Panelis agar menjaga suasana debat sehingga tetap

7. Panelis....

tercermin sikap independen panelis dari awal hingga akhir;

8. Panelis seoptimal mungkin menggunakan istilah/Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

KETIGA : Ketentuan dan kewenangan Moderator Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 adalah:

1. Moderator dipilih dari tokoh masyarakat/akademisi yang memiliki kompetensi akademik sesuai dengan topik debat, berintegritas, independen dan mampu sebagai moderator debat serta disepakati oleh kedua pasangan calon;
2. Moderator adalah seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buleleng dengan kualifikasi memiliki latar belakang dari kalangan profesional, akademik, dan/atau tokoh masyarakat, memiliki integritas jujur, dan simpatik, netral atau tidak memihak salah satu paslon yang dibuktikan dengan pakta integritas. Memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.
3. Moderator bertugas memandu jalannya debat pasangan calon selama proses debat berlangsung;
4. Sebelum debat dimulai, moderator wajib memperkenalkan peserta debat secara ringkas;
5. Selama debat berlangsung moderator dapat memotong jawaban atau pertanyaan peserta debat bila: waktu habis, pertanyaan bersifat tendensius dan menyerang pribadi peserta debat;
6. Moderator dilarang memberikan pernyataan, komentar atau penilaian terhadap jawaban atau pertanyaan yang disampaikan oleh peserta debat;
7. Moderator agar menjaga suasana debat sehingga tetap tercermin sikap independen moderator dari awal hingga akhir;
8. Moderator dapat menegur atau melarang pihak-pihak lain yang mengganggu jalannya debat termasuk mengingatkan audiens;
9. Moderator dalam bertugas agar tetap mengedepankan pola komunikasi yang bermartabat tanpa mengurangi sikap kritis;
10. Moderator seoptimal mungkin menggunakan istilah/bahasa Indonesia yang baik dan benar.

KEEMPAT....


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 20 Januari 2017
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng

ttd

Gede Suardana

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekertarit KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum



GEDE KURNIAWAN

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng
Nomor : 44/Kpts/KPU-Kab-
016.433727/TAHUN 2017
Tanggal : 20 Januari 2017

Nama-nama Panelis dan Moderator Debat Publik/Debat Terbuka Panelis dan Moderator Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017

No	Nama	Keterangan
I. Debat Publik/Debat Terbuka di Radio		
1	Dr. I Made Subanda, M.Si.	Moderator
2	Prof. Dr. Nengah Bawa Atmaja, M.A.	Panelis
3	Brigjen. Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, SH.	Panelis
4	Dr. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani M.Pd.	Panelis
5	Eka Shanti Indra Dewi, ST.	Panelis
6	Sayu Ketut Sutrisna Dewi, SE., MM., Ak.	Panelis
II. Debat Publik/Debat Terbuka di Televisi		
1	Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si.	Moderator
2	Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., MH.	Panelis
3	Prof. Dr. Ir. I Made Supartha Utama, M.Si.	Panelis
4	Prof. Dr. Kembar Sri Budhi	Panelis
5	Dr. Ida Ayu Sri Widnyani, S.Sos, M.AP.	Panelis
6	Bagus Sudibya	Panelis

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 20 Januari 2017
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng

ttd

Gede Suardana

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum



GEDE KURNIAWAN